

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perjanjian utang – piutang menjadi salah satu mekanisme penting yang biasa dilaksanakan oleh kurator dalam melaksanakan tugas ketika menuntaskan kewajiban debitor pailit sebagaimana ditentukan melalui Pasal 69 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Kurator mempunyai kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU. Perjanjian utang–piutang yang dilakukan oleh kurator tersebut dimungkinkan untuk dilakukan guna meningkatkan nilai *boedel* pailit, dengan tujuan untuk diperoleh dana yang hasilnya akan digunakan untuk membayar utang debitor pailit.

Dalam proses pelaksanaan perjanjian utang–piutang, kurator berkedudukan mewakili pihak berutang atau debitor. Peran, tugas, dan kewenangannya kurator berdasarkan undang-undang yang memberikan mandat untuk mengelola harta pailit atau aset debitor pailit dan memastikan pelunasan utang kepada kreditor sesuai dengan ketentuan perjanjian. Adapun terkait dengan harta pailit itu sendiri memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UUK-PKPU (Tirayo & Halim, 2019, hal. 137).

Tujuan positif kurator melakukan perbuatan hukum dengan berutang kepada pihak ketiga untuk melunasi utang debitor, perbuatan kurator tersebut tidak selama disambut baik oleh debitor pailit. Kurator sering dihadapkan pada

rintangan yang datang dari debitur pailit itu sendiri, padahal seharusnya mereka bekerjasama untuk menyelesaikan dan melunasi hutang debitur pailit.

Kenyataannya, banyak debitur pailit tidak berniat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Oleh karena itu, tidak jarang debitur melakukan tindakan yang bertujuan menyembunyikan hartanya, bahkan melakukan penipuan untuk menghindari penyelesaian utang atau keluar dari kebangkrutan. Dalam rangka menjaga kepentingan kreditor dari perbuatan debitur yang merugikan tersebut, maka Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas ditunjuk Pengadilan Niaga untuk menjaga kepentingan kreditor. Begitu Pengadilan Niaga mengangkat kurator, maka tanggung jawab mereka adalah menjaga harta pailit. Oleh karena itu, segala tagihan kreditor atas piutangnya yang telah diterima dan didamaikan diharapkan dapat diselesaikan (Afreeportamara & Pujiyono, 2019, hlm. 244). Kinerja kurator ini dalam rangka untuk melindungi kepentingan debitor dan kreditornya. Penelitian ini dilakukan dibuat untuk menggali lebih dalam dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap kurator, dalam konteks ini perjanjian utang – piutang dilakukan kurator dengan tujuan pemenuhan hak kreditor.

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator tidak sedikit menemui hambatan ketika menjalankan tugasnya di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi kurator antara lain, ketika kreditor atau debitur tidak kooperatif. Selain itu, Kurator mendapatkan agresi fisik atau psikologis, yang dapat membahayakan otonomi kurator (Afreeportamara & Pujiyono, 2019). Hambatan lain yang

dapat ditemui kurator dalam menjalankan tugasnya, terjadi apabila harta debitor pailit tidak cukup untuk memenuhi hak-hak para kreditor. Untuk mengatasi hal tersebut, kurator diperkenankan untuk melakukan pinjaman kepada bank dengan jaminan aset-aset sebagai bagian dari *boedel* pailit. Namun demikian, perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh kurator kemungkinan akan menimbulkan permasalahan, antara lain adanya debitor pailit yang keberatan atas tindakan yang diambil oleh kurator untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit.

Contoh kasus yang terjadi adalah pada sebuah Perusahaan X yang telah dinyatakan pailit. Pada masa pemberesan, Kurator mencoba untuk berusaha meningkatkan nilai dari harta pailit yang ada dengan melakukan pinjaman terhadap pihak ketiga (perbankan). Atas pinjaman yang dilakukan tersebut, kurator menjaminkan harta pailit yang berbentuk aset dengan membebaninya menggunakan hak tanggungan. Namun demikian, pada praktiknya kurator mengalami kesulitan oleh karena debitor pailit yang merasa dirugikan akan adanya harta pailit yang dijaminkan dengan alasan bahwa, aset tersebut merupakan milik pribadi, bukan milik perusahaan. Padahal pada fakta di lapangan, direktur perusahaan tersebut membeli aset dengan menggunakan uang perusahaan dan dicatatkan sebagai salah satu *boedel* pailit.

Fokus penelitian akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap kurator yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak kreditor dalam sebuah perusahaan yang pailit. Selain itu, akan mengidentifikasi

dan menganalisis hambatan konkrit yang dihadapi oleh kurator saat menjalankan tugas mereka, serta bagaimana hambatan tersebut mungkin berdampak pada perlindungan hukum kurator dalam konteks perjanjian utang – piutang.

Penelitian ini menjadi lebih penting ketika mempertimbangkan lanskap hukum perusahaan yang selalu berubah dan kebutuhan mendesak untuk membangun hubungan hukum karena perjanjian utang-piutang yang adil dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perlindungan hukum dan hambatan yang dihadapi kurator, dengan harapan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk terbentuknya pembaharuan hukum kepailitan dalam rangka merancang ketentuan yang lebih efektif dan lebih melindungi kepentingan kurator dan kreditor.

Penelitian ini akan menjadi tugas akhir yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Atas Perjanjian Utang Piutang Dengan Tujuan Pemenuhan Hak Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, diajukan rumusan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi yang berlaku memberikan perlindungan terhadap kurator untuk mengajukan utang – piutang kepada pihak ketiga guna pemenuhan hak kreditor?

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian utang – piutang oleh kurator dengan tujuan pemenuhan hak kreditor?
3. Bagaimana upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap kurator atas perjanjian utang – piutang dengan tujuan pemenuhan hak kreditor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan, oleh karena itu penelitian ini terdapat tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait regulasi yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap kurator untuk mengajukan utang – piutang kepada pihak ketiga guna pemenuhan hak kreditor.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait akibat hukum dari perjanjian utang – piutang oleh kurator dengan tujuan pemenuhan hak kreditor.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait upaya meningkatkan perlindungan hukum kepada kurator atas perjanjian utang – piutang dengan tujuan pemenuhan hak kreditor.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Bagi keilmuan, diharapkan hasil penelitian ini memberikan wawasan pengembangan keilmuan, khususnya bagi ilmu hukum ekonomi dan hukum kepailitan.
- b. Sebagai sumber referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Lembaga Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian akan bermanfaat guna menyelesaikan permasalahan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam ranah hukum kepailitan seperti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, serta instansi penegakan hukum terkait.

- b. Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini akan menyadarkan para pelaku usaha mengenai pentingnya profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan usaha, serta tidak menyalahi aturan yang ada.

- c. Bagi Kurator

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi kurator untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

d. Bagi Hakim Pengawas

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Hakim Pengawas untuk dapat berlaku lebih tegas terhadap para debitor pailit yang tidak menaati putusan pailit dan penetapan-penetapan yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas.

**E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila memiliki peranan penting dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, perihal ini sebab Pancasila adalah pandangan serta falsafah hidup dari bangsa Indonesia. Segala macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh setiap orang tidak boleh melanggar ketentuan dari ideologi Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki makna menjadi pedoman segala tingkah laku, sehingga mampu menjadi pedoman dalam pembentukan hukum (Ruslan, 1998).

Sila pertama, Ketuhanan yang maha Esa. Sila ini bermakna mengenai nilai moral yang berlandaskan pada Tuhan. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bermakna bahwasanya, setiap kehidupan berbangsa dan bernegara kemanusiaan merupakan suatu hal yang perlu dijunjung tinggi, sehingga tercipta kemanusiaan yang adil serta beradab dalam bertingkah laku. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” perihal ini bermakna yaitu segala macam perbuatan harus memiliki tujuan yang sama bagi negara serta menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Sila keempat. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, yang bermakna yaitu setiap lapisan masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam setiap

keputusan serta kebijakan, menjadi landasan cara menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan bermufakat. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bermakna yaitu segala macam bentuk perwujudan tujuan yang dikehendaki harus mampu memberikan rasa keadilan bagi siapapun. Perwujudan dari sila yang terkandung dalam Pancasila meliputi konteks ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Rinawati, 2020).

Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) juga merupakan landasan operasional dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. UUD 1945 adalah konstitusi bangsa Indonesia sebagai hukum dasar dijadikannya pedoman untuk aturan-aturan hukum lainnya. Sebagaimana yang terkandung melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan penjelasan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Melalui Pasal tersebut mencerminkan landasan konstitusional yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Setiap orang termasuk kurator berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Persyaratan ini menyoroti pentingnya perlakuan yang sama di mata hukum dan penghapusan diskriminasi. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa, perlunya ada kepastian hukum yang konsisten dan profesional. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) menjamin bahwa, semua individu berhak atas perlindungan



dan tidak boleh mengalami diskriminasi. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan tanpa bias, dan diyakini, perlakuan tidak adil tidak mencerminkan keadilan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Hal tersebut menjelaskan tentang prinsip kesetaraan hak dan perlindungan dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Teori perlindungan hukum dipergunakan untuk mengkaji permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap kurator. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003). Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Asas-asas yang terkait dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap kurator antara lain:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas yang mengamanatkan bahwa, segala Upaya dalam perlindungan hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan para pihak (Halim Abdul, 2016:16)

2. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dibedakan berdasarkan 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk subjektif dan objektif. Itikad baik yang dapat dilihat dalam bentuk subjektif merupakan itikad baik yang dilihat dari hati seseorang atau dari kejujuran seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan itikad baik objektif merupakan itikad baik yang dilihat dari keadaan lingkungan seseorang (Sunaryo, 2009:105)

Ketentuan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kurator antara lain:

1. Dalam Undang – Undang Kepailitan

Di Indonesia sendiri, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berkenaan dengan pailit ini pengaturannya menganut pada sistem hukum Belanda yaitu yang dikenal dengan "*Faillissement Verordening (Staatsblad 1905:217 jo Staatsblad 1906:348)*". Pada saat itu istilah pailit sendiri tidak begitu digunakan dalam *Faillissement Verordening* hal itu disebabkan karena yang digunakan pada saat itu adalah '*onvermogen*' yang apabila diartikan berarti tidak mampu untuk membayar.

Istilah pailit kemudian menjadi sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu pada tahun 1998, yang pada saat itu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan yang terakhir diubah kembali hingga sampai saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan UU PKPU (Ras Ginting, 2018).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) memiliki peran sebagai *lex specialis* dalam perkara kepailitan. Selain itu, *lex generalis* terdapat dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata (Asikin, 1991:81). Dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pembangunan nasional menjadi tujuan UU Kepailitan dan PKPU berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Lie et al., 2019, hal. 162).

## 2. Dalam KUH Perdata

KUH Perdata menjadi *ex generalis* dalam ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan:

“Barang-barang itu menjadi jaminan Bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Setiap kreditur atau pihak yang mempunyai kuasa yang sah untuk menagih utang dari harta debitur dapat melakukannya dengan cara (Muljadi, 2005:51);

- a. *Pari passu*, yaitu dilakukan dengan bersamaan untuk memperoleh pelunasan.
  - b. *Pro rata* atau proporsional, penghitungan berdasarkan pada besaran piutang dengan perbandingan terhadap piutang mereka untuk kekayaan debitur pailit.
3. Prinsip-Prinsip yang diberlakukan

Prinsip-prinsip pembagian dalam proses kepailitan tersebut menyiratkan bahwa, aset kekayaan yang dimiliki oleh debitur berfungsi sebagai jaminan bersama bagi para kreditur, kecuali jika ketentuan undang-undang menentukan urutan prioritas kreditur, harta kekayaan akan dibagikan secara merata di antara mereka (Kurniawan et al., 2021, p 66).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenal asas yang dinamakan dengan *going concern*. Pada proses kepailitan pada dasarnya asas ini digunakan sebagai suatu upaya guna mempertahankan maupun

meningkatkan harta pailit, yang khususnya mengenai aset milik debitur agar nilai aset debitur dapat meningkat atau tidak mengalami penyusutan. Berkaitan dengan pendistribusian harta pailit ini sangat riskan terjadi perselisihan sengketa (Besse Kartoningrat, 2018, hal. 295).

Kemampuan suatu perusahaan untuk terus beroperasi di masa mendatang merupakan indikator utama kelangsungan hidup dan kemampuannya untuk memenuhi pernyataan misinya. Prinsip *going concern* juga mengasumsikan bahwa, perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya secara berkelanjutan (Fajar Santosa, 2007:141). Artinya, suatu perusahaan dapat disebut "*going concern*" jika perusahaan tersebut dapat terus beroperasi secara menguntungkan di masa mendatang.

Inti dari konsep *going concern* terletak pada kemampuan perusahaan untuk menjamin eksistensinya di masa depan. Perusahaan diharapkan mampu menjalankan operasinya dalam jangka waktu yang akan datang secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap kemampuan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan factor-faktor non-keuangan. Kredibilitas dalam menilai apakah suatu badan usaha atau perseroan mampu bertahan atau layak untuk dijadikan objek pailit tercermin dalam laporan auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian tersebut (Simalango, 2017, p 31).

Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha (*going concern*) dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Hal ini mungkin

terjadi akibat kepemimpinan yang tidak kompeten, taktik bisnis yang curang, atau pergeseran faktor makroekonomi, seperti jatuhnya nilai tukar mata uang atau meroketnya inflasi. Ketika suatu perusahaan dapat terus beroperasi secara normal dalam jangka panjang (*sustainable*), dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan, maka perusahaan tersebut dikatakan beroperasi dalam situasi "keberlangsungan hidup" (Simalango, 2017). Hal ini berkaitan dengan asas kelangsungan usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 179 sampai dengan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Adapun isi Pasal tersebut masing-masing sebagai berikut.

Pasal 179 menyatakan bahwa;

- (1) "Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.
- (2) Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh Kreditor, panitia kreditor dan Kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.
- (3) Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut, sampai suatu

rapat yang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahnya.

- (4) Kurator wajib segera memberitahu Kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diingatkan tentang adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (6) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kurator wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119”.

Pasal 180 menyatakan bahwa;

- (1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan

diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

- (2) Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (3) Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 181 menyatakan bahwa:

- (1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaanlainnya.



- (2) Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (3) Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 182 menyatakan bahwa:

“Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau Kreditor dapat meminta kepada Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak”.

Pasal 183 menyatakan bahwa:

- (1) Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.

- (2) Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator. (3) Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.

Pasal 184 menyatakan bahwa:

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:
- a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
  - b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
- (2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.
- (3) Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Satjipto Rahardjo berpendapat, konsep perlindungan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dengan mengalokasikan hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini menjadi penting sebagai ekspresi dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang terganggu oleh tindakan orang lain. Di luar itu, perlindungan hukum dipandang sebagai upaya untuk menjaga masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang.

Hukum memiliki fungsi sebagai alat pembentuk perlindungan yang tidak hanya bersifat memberikan bentuk perlindungan yang responsif, dapat diprediksi, dan fleksibel. Lebih dari itu, dalam proses pembentukan hukum perlu mampu mengakomodasi keberadaan strata sosial yang berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Perihal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, sehingga setiap individu terutama yang berada dalam strata sosial yang kurang kuat, dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara (Rahardjo, 2000:17).

Teori keadilan merupakan teori yang berasal yang bersumber kerangka filsafat hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum. Dalam hal keadilan dan keadilan, konsepsi ini sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Atmadja & Putu Budiarta, 2018:20). Hukum pada dasarnya adalah aturan yang adil, maka dalam hal ini hukum harus terikat pada keadilan. Suatu undang-undang kehilangan sifat normatifnya dan tidak dapat

lagi dianggap sebagai undang-undang jika bertentangan dengan keadilan, misalnya.

Konsep adil dan keadilan mencerminkan pengakuan terhadap hak dan kewajiban. Keadilan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang mengharuskan individu yang berpegang pada prinsip keadilan sosial, sehingga dapat dengan sendirinya memisahkan kebebasan individunya. Dalam konteks ini, pemberian prioritas terhadap keberadaan individu harus sejalan dengan kewajiban yang ada dalam kelompok atau masyarakat.

Asas kelangsungan usaha, yaitu asas yang berkaitan dengan kondisi debitor perusahaan yang masih memiliki prospek usaha untuk tetap dilangsungkan. Pasal 104 UUK-PKPU pada pokoknya menyatakan bahwa, kurator dapat melanjutkan usaha debitor berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas. Oleh karenanya, penormaan asas kelangsungan usaha berada pada konteks setelah penjatuhan putusan pailit. Dalam perihal ini kurator harus pula memperhatikan harta si pailit (Simalango, 2017, hal. 167–168) .

Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, selanjutnya pengadilan menunjuk seorang kurator untuk membereskan harta pailit perusahaan tersebut. Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan menetapkan bahwa, kurator mempunyai kuasa untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit terhitung sejak tanggal putusan pailit. Dalam konteks kepailitan, likuidasi harta kekayaan dalam rangka pelunasan kewajiban disebut dengan penyelesaian harta kekayaan.

Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengamanatkan bahwa, kurator harus mencatat sendiri harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat keputusan penunjukan sebagai kurator. Pencatatan ini merupakan tahap paling dasar dalam proses penyelesaian harta pailit. Pencatatan dapat dilakukan secara rahasia oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas. Dalam proses menjalankan kewenangan, kurator tidak boleh merasa terkekang dalam hal apa pun. Hal ini adalah sesuatu yang harus dipahami oleh kurator. Bahkan sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan hakim pengawas dan mendapatkan persetujuan dan persetujuan mereka (Zulkarnain, 2017, hal. 92).

Akibat dari terjadinya kepailitan terhadap sebuah perusahaan diatur di melalui Pasal 21 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa:

Kepailitan mencakup seluruh harta kekayaan debitur pada saat keputusan menyatakan pailit diambil, di samping segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan.

Tanggung jawab debitur adalah memenuhi segala dan seluruh hak yang mungkin diminta oleh kreditur. Salah satu tanggung jawab kurator adalah proses penyelesaian harta kekayaan suatu korporasi yang pailit. Proses ini melibatkan penjualan aset yang dipermasalahkan dan melakukan perjanjian utang dan piutang dengan pihak alternatif. Sebagaimana perjanjian utang pada umumnya, bahwa seorang peminjam harus memberikan jaminan atas pinjamannya, kurator dapat mendaftarkan aset-aset perusahaan sebagai

jaminan dalam perjanjian utang - piutang tersebut. Hal tersebut berkaitan erat dengan kewenangan yang diemban oleh kurator sebagai balai pengurus harta pailit.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dalam hal ini akan digambarkan bagaimana perlindungan hukum bagi kurator yang melakukan perjanjian utang-piutang dengan tujuan untuk memenuhi hak kreditor.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan melakukan bahan penelitian kepustakaan atau data sekunder (Soekanto & Mamudja, 2001:16), yang mana dalam penelitian ini akan menggunakan teori perlindungan hukum, asas manfaat dan asas itikad baik, dan norma-norma dalam ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dijadikan sebagai dasar untuk menguji data penelitian. Dalam Penelitian ini dilakukan pengumpulan data berupa peraturan-peraturan yang berlaku, mencari dasar hukum dari peraturan atau asas-asas, serta berupaya untuk melakukan penemuan hukum terhadap kasus tertentu (Badher, 2008:19). Penelitian ini menggunakan sumber berupa bahan hukum utamanya. Adapun data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Data sekunder merupakan data yang didapat dari bahan kepustakaan;
- b. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan.  
Pemilihan menggunakan metode ini karena sesuai dengan masalah dalam penelitian yang mengkaji penerapan dalam praktik perlindungan hukum terhadap kurator.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan ini memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan merancang desain penelitian yang dituangkan dalam Usulan Penelitian. Tahapan ini merinci secara detail mengenai penelitian yang akan diteliti.

- b. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan tahapan yang dilakukan setelah usulan penelitian dilaksanakan dan dinyatakan lulus. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data melalui kepustakaan dan penelitian lapangan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan, sedangkan data penelitian merupakan data penunjang (Yustia & Rachmie, 2024).

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan atau penelitian sekunder, pengumpulan data serta pengolahan data kepustakaan akan disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat informatif, edukatif,

dan kreatif untuk masyarakat. Penelitian kepustakaan dapat disebut sebagai sebuah metode untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat bagi perpustakaan. Untuk tujuan penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

(1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber kajian yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan teks hukum primer, antara lain:

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Artikel.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan dokumen hukum merupakan hukum tersier, antara lain, bahan ajar; situs internet, kamus hukum.

2) Penelitian Lapangan



Penelitian lapangan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data penunjang penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian yang dilakukan dengan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat dan wawancara dari pihak kurator.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelaahan terhadap dokumen yang memiliki kaitan bertujuan guna mendapatkan dasar teoritis, serta mendapatkan informasi yang memuat peraturan perundang-undangan terkait penelitian.

##### **b. Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya sebagai bahan penunjang dalam penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat dan wawancara kepada pihak kurator.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Pada studi kepustakaan alat pengumpulan data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada studi lapangan yang menggunakan Teknik wawancara, alat digunakan pedoman wawancara. Adapun

narasumber dalam penelitian ini adalah Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat dan wawancara dari pihak kurator.

## **6. Analisis Data**

Data yang dihasilkan dari penelitian sekunder dan penelitian lapangan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dianalisis secara yuridis kualitatif. Menurut Amarudin dan Asikin (2010), analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan ide dan fakta yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis, holistic dan komprehensif.

## **7. Lokasi Penelitian**

### **a. Perpustakaan**

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Jl. Lengkong Dalam Nomor 17, Kota Bandung.

### **b. Instansi**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, Jl. Bungur Besar Raya, No. 24, 26, 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta, 10610.